



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN
GANGGUAN, PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam perkembangannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;
 - bahwa dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020, peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;

- c bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Gangguan di daerah, perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c, serta dalam rangka efektif dan efisiensi pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Gangguan, Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN, PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

1. Panitia Khusus 9 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Izin Gangguan;
2. Panitia Khusus 10 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020; dan:
3. Panitia Khusus 11 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 12 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITO



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG

: 16 TAHUN 2018

: PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGUAN, PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CAGANGAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 9
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGUAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Iwan Soeradmoko	Ketua
2.	Waluyo	Wakil Ketua
3.	Atang Kustiono, ST	Anggota
4.	H. Singgih Pambudi, SH	Anggota
5.	Adi Chandra Pamungkas, A.Md	Anggota
6.	Akhmad Tri Susilo, S. Ag	Anggota
7.	Hj. Nella Karnela Yunissari	Anggota
8.	Tyas Anggraeni, BP. SE, MSc	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 12 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG.

: 16 TAHUN 2018

: PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG IZIN GANGUAN, PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CAGANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 10

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CAGANGAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	H. Arifin Mustofa, S.Pd	Ketua
2.	Aktib Sundoko S,Sos , MM	Wakil Ketua
3.	Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos, MM	Anggota
4.	Aji Setiawan, S.I.Kom, MM	Anggota
5.	Muh Harjadi, SH	Anggota
6.	Arie Purnemo Sidi	Anggota
7.	H. Sallafudin, SE	Anggota
8.	Widodo Adi Santoso, SE	Anggota

Ditetapkan di Magelang

Magelang, 12 Oktober 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,


BUDI PRAYITNO

